



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 64 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(PATEN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu peraturan yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkan proses penyelenggaraan pelayanan administrasi di Kecamatan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan berkualitas serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan Yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari Tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Kegiatan deseminasi adalah pemberian pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah sehingga memahami gambaran umum penyelenggaraan PATEN serta arti penting dan manfaat PATEN dengan langkah-langkah mewujudkan PATEN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten.
- (2) PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 4

- Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat, meliputi:
- a. substantif, adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang terdiri dari :
 1. bidang perizinan; dan
 2. bidang non perizinan.
 - b. administratif ; dan
 - c. teknis.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. penyusunan visi, misi dan moto pelayanan;
 - b. standar pelayanan; dan
 - c. pengefektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan;
 - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - g. maklumat pelayanan;
 - h. jam pelayanan;
 - i. dasar hukum;
 - j. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - k. kompetensi pelaksana;
 - l. pengawasan internal;
 - m. jumlah pelaksana;
 - n. jaminan pelayanan;
 - o. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - p. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, wajib dipajang di ruang pelayanan.
- (4) Standar penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf c meliputi :
 - a. sarana prasarana; dan
 - b. pelaksana teknis.



- (2) Pemenuhan syarat secara teknis dapat dilakukan melalui :
- a. fasilitasi oleh tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten yang meliputi inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan.
 - b. langkah-langkah inisiatif dari Camat yang meliputi :
 1. inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan;
 2. pembangunan komitmen kesiapan seluruh personil Kecamatan untuk melaksanakan PATEN dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh personil Kecamatan; dan
 3. penyampaian secara tertulis oleh Camat kepada tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten mengenai kesiapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

Pasal 8

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator computer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 10

Untuk menjunjung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan PATEN Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi berupa papan informasi maupun brosur-brosur.

BAB V PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai penyelenggara PATEN.

9

- (2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara PATEN oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dan menandatangani perubahan pelayanan Kecamatan dari pelayanan konvensional ke penyelenggaraan PATEN sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi lebih lanjut dilakukan oleh Camat di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Teknis Paten

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim teknis penyelenggara PATEN di Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah : 1. Bupati Pinrang.
2. Wakil Bupati Pinrang.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 - e. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Pinrang.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
 3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang.
 4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.
 5. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pinrang.
 6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 9. Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 10. Kepala Sub Bagian Kependudukan, Agraria, dan Kerja Sama Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang.
 11. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang.
- (3) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN;
 - b. menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan penyelenggara PATEN kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
- (4) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 13

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah penanggungjawab penyelenggara PATEN.
- (2) Camat sebagai Penanggungjawab Penyelenggara PATEN mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggara PATEN;
 - b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. menetapkan pelaksana teknis; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggara PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan bersama para pelaksana teknis PATEN Kecamatan.
- (2) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada APBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- (2) Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim teknis PATEN Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dapat dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi :
 - a. Deseminasi, bertujuan agar aparatur pemerintah daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN, serta langkah-langkah mewujudkan PATEN dilakukan secara bertingkat melalui berbagai pertemuan atau kunjungan ke daerah yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat mengikutsertakan unsur-unsur lain seperti instansi pemerintah daerah yang menangani bidang pelayanan publik, lembaga bantuan swasta dan lembaga swadaya masyarakat dan pers;
 - b. Upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PATEN secara efektif dan efisien dan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lokakarya dan pelatihan serta konsultasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah dilakukan oleh Kecamatan melalui laporan yang disampaikan Camat, kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN maupun mengundang pemangku kepentingan dalam PATEN, seperti perwakilan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pers;
 2. melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, di bidang perizinan dan non perizinan, efektifitas pelaksanaannya untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan
 3. monitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
 - d. Pelaporan penyelenggaraan PATEN dilakukan secara berkala dan secara berjenjang yaitu :
 1. Kecamatan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PATEN kepada Tim Teknis PATEN Kabupaten setiap akhir bulan;
 2. Tim teknis PATEN Kabupaten melaporkan hasil fasilitasi PATEN dari Kecamatan dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati; dan
 3. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan PATEN dan pelaksanaan sebagian wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat akan menjadi bahan rekomendasi dan dilaporkan kepada Bupati untuk penilaian kinerja Camat.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
- (4) Gubernur melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

Pasal 23

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pinrang akan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN paling lambat Tahun 2016.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Des 2015

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR

9